



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, berempat tinggal di Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, uimur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan terakhir SMA, berempat tinggal di Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 281/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 2 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon berdasarkan Kutipan Akta Nikah 263/35/V/2011 tanggal 22 Mei 2011 ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 3 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabuk dan main judi ;
 - b. Tergugat sering bepergian karena Tergugat memiliki wanita lain ;
 - c. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan tergugat terjadi pada awal April 2016, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga cara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon ;
7. Bahwa dengan permasalahan tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan, karenanya agar masing-masing



pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadilui perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya Nomor 263/35/V/2011 tanggal 22 Mei 2011 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

A. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Waihaong, kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena Penggugat adalah ponakan saksi sedangkan Tergugat tiak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulanya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa rumah btangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering mabuk-mabuk dan main judi, Tergugat sering memukul Penggugat sampai biru badan Penggugat dan tergugat mempunyai wanita lain ;
 - Bahwa saksi sendiri melihat sendiri tergugat dengan perempuan lain tersebut dan bahkan saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Waehaong, kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat , karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak ;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulanya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering mabuk-mabuk dan main judi, Tergugat sering memukul Penggugat sampai biru badan Penggugat dan tergugat mempunyai wanita lain ;
- Bahwa saksi sendiri melihat sendiri tergugat dengan perempuan lain tersebut dan bahkan saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, memukul Penggugat serta mempunyai wanita idaman lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mabuk-mabukan, main judi, memukul Penggugat serta memiliki wanita idaman lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya ;
- ahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berkali-kali berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Dasri Akil,SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina dan Dra. Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina

Drs. Dasri Akil,SH

Hakim Anggota

Ttd



Dra. Hj.Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Latuconsina,S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.360.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
	Rp. 451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)